TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN*
(STUDI KASUS di PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana

Marlinda Indah Kesuma
NIM : 30302000475

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN*

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana

Marlinda Indah Kesuma
NIM : 30302000475

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN*

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Diajukan Oleh :

Marlinda Indah Kesuma

NIM : 30302000475

Pada Tanggal, telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Andri Wijaya Laksana , SH, MH

NIDN : 06220058302

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN*

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Marlinda Indah Kesuma

30302000475

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH.

NIDN : 0121117801

Anggota,

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp. N, M. Hum

NIDN : 0017026801

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH.

NIDN : 06220058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERESEMBAHAN

MOTTO :

"Work Until You Don't Have to Introduce Yourself"

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
- Bapak saya Umarruddin dan Ibu Ruf Dini Yanti tercinta, dan Adik saya Adelia Febriana Kesuma, Wafiq Azizah Kesuma, M. Noval Arahman, dan M. Yusuf Maulana yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya.
- Sahabat- sahabat yang selama ini selalu mendukung dan memberi saya dorongan semangat.
- Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Marlinda Indah Kesuma
NIM	: 30302000475
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang menyatakan,

Marlinda Indah Kesuma

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Marlinda Indah Kesuma

NIM : 30302000475

Judul Skripsi :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)"

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 Januari 2024

yang menyatakan

Marlinda Indah Kesuma

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)"** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucap``kan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H_Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku dosen wali penulis sekaligus Wakil Dekan II
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I
5. Bapak Dr Muhammad Ngazis , SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Rosana Irawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu sehingga dapat terselesaikan Skrisi ini.
9. Seluruh Staf dan karyawan PN Semarang yang telah ikut membantu penyusunan skripsi ini.

10. Ibu saya Ruf Dini Yanti dan Ayah Umarruddin dan Adik saya Adelia Febriana Kesuma, Wafiq Azizah Kesuma, M. Noval Arahman, dan M. Yusuf Maulana beserta keluarga besar saya yang telah mendoakan setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
11. Teman teman saya bernama sule, monica, wira dan semuanya.
12. Terima kasih kepada diri saya karena sudah percaya pada diri saya sendiri dan selalu berusaha berpikir positif.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan–bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 Februari 2024

Penulis

Marlinda Indah Kesuma

DAFTAR ISI

COVER i

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO DAN PERESEMBAHAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH vi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xii

ABSTRACT xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Masalah 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Terminologi 6

F. Metode Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 111

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 111

B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 188

C. Tinjauan Umum Tentang Cybercrime 277

D. Tinjauan Umum Cyberporn 322

E. Cyberporn Dalam Persefektif Islam 411

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 466

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn 466

B. Kendala Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn.....83
BAB IV PENUTUP.....92
A. Kesimpulan.....92
B. Saran.....92
DAFTAR PUSTAKA.....94

ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang**)**" ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Semarang dan Kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitan menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Semarang diberikan pada hakim dengan melihat pertimbangan dasar yuridis dan non-yuridis. Dalam memutus perkara tindak pidana *cyberporn*, Hakim melandaskan dalam fakta persidangan dan alat bukti. Kendala yang dihadapi Hakim ketika memutus perkara terdapat dua jenis yaitu internal dan eksternal, Dimana kendala internal berdasarkan penguasaan ilmu hukum hakim itu sendiri dan moral hakim. Sedangkan untuk kendala eksternal yaitu terletak pada kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, dan system peradilan yang berlaku pada saat ini.

Kata kunci: Penerapan Pidana, Pornografi, Pelaku Tindak Pidana

ABSTRACT

This legal research with the title "Juridical Review of the Criminalization of Cyberporn Offenders (Case Study of Semarang District Court)" aims to find out the Judge's consideration in imposing sanctions against the perpetrators of criminal acts of pornography in Semarang District Court and the obstacles faced by Judges in imposing criminal sanctions against cyberporn offenders in Semarang District Court.

The approach method used in this research is the juridical sociological method with descriptive analytical research specifications. This research uses primary data and secondary data with data collection techniques of interviews, analysis of laws and regulations and opinions of experts. The data is analyzed using qualitative analysis.

The results showed that the imposition of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of pornography in the Semarang District Court was given to judges by looking at basic juridical and non-juridical considerations. In deciding the criminal case of cyberporn, the judge based on the facts of the trial and evidence. The obstacles faced by judges when deciding cases are two types, namely internal and external, where internal obstacles are based on the mastery of the judge's own legal knowledge and the judge's morals. As for external obstacles, they lie in the independence of judicial power, the formation of laws, and the current judicial system.

Keywords: Criminal Application, Pornography, Criminal Offender

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara alamiahnya, manusia selalu terlibat dalam perkembangan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah hidup mereka. Selain itu, dalam alamiahnya juga, manusia selalu tunduk pada hukum yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya.[1] Pada awalnya, manusia berinteraksi secara langsung satu sama lain dengan menggunakan isyarat, tetapi kemudian, komunikasi mereka berkembang dengan memasukkan penggunaan kata-kata tertentu yang dapat dimengerti oleh semua pihak.

Dalam perkembangan sejarah manusia, dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan komunikasi telah mendorong pencarian dan pengembangan media komunikasi yang inovatif. Tujuannya adalah memungkinkan komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih cepat dan efisien. Hasil dari upaya ini adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menghapuskan hambatan ruang, waktu, dan jarak dalam proses komunikasi dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi secara signifikan, Kemajuan dalam teknologi informasi dan media elektronik diharapkan akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia[2] kemajuan ini juga disertai oleh efek negatif yang bisa mengancam dan merugikan perkembangan sosial dan ekonomi umat manusia di seluruh dunia.[3]

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan

[1] Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.VII

[2] Didik M. Arif , 2009, *CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi Informasi,* Bandung: Refika Aditama, hal. 2.

[3] Barda Nawawi Arif, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 2

istilah "*Cyber Crime*"[4] yang akhirnya menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, Hal ini dilakukan oleh individu yang mencoba untuk memanfaatkan internet dengan cara yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi mereka. Salah satu jenis kejahatan yang berkembang pesat melalui internet adalah penyebaran materi pornografi, yang dikenal sebagai *cyberporn*. Untuk menemukan situs-situs pornografi atau *cyberporn* di internet, pengguna dapat melakukan pencarian di jaringan komputer tertentu. Website yang menyediakan konten pornografi ini disengaja dibuat oleh pemilik situs untuk menyediakan gambar atau video porno kepada pengguna.

Cyber Porn di Indonesia sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki tujuan utama yang adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia karena Pancasila adalah dasar yang stabil yang menggabungkan dan sekaligus menjadi panduan dinamis, membimbing bangsa dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan kondisi diatas menjadi bentuk keprihatinan yang serius, mengingat bahwa saat ini pengguna internet melibatkan berbagai kalangan, termasuk pelajar mulai dari siswa hingga mahasiswa yang sangat aktif dalam penggunaan internet. Jika masalah ini dibiarkan terus berlanjut, akan membahayakan moral generasi muda. Awalnya, banyak dari mereka menggunakan internet untuk tujuan seperti pencarian tugas sekolah atau kuliah, chatting, dan menjadi anggota situs pertemanan populer seperti Facebook dan Twitter. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang berisi gambar dan video pornografi. Meskipun situs-situs porno ini selalu menyertakan peringatan bahwa hanya mereka yang berusia di atas 18 tahun yang diizinkan mengaksesnya, hal ini tidak efektif karena pengguna yang berusia di bawah 18 tahun dapat dengan mudah berbohong dan tetap mengakses situs-situs tersebut.

[4] Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 239.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum.[5] pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah atau melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya[6]

Pada masa ini sulit menegakkan hukum di dunia maya apabila hanya mengandalkan KUHP, karena KUHP kurang membahas luas perilaku dalam dunia digital dan karena KUHP adalah perundang-undangan yang telah ada sejak lama dan dirancang untuk mengatasi kejahatan dalam konteks yang berbeda, ketika teknologi digital belum ada. Oleh karena itu, banyak ketentuan dalam KUHP mungkin tidak relevan atau tidak mencakup kejahatan yang terjadi dalam dunia maya, namun ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam peraturan tersebut, pengaturan mengenai larangan pornografi di dalam dunia maya *(cyberporn)* diatur di dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi :

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Masalah *cyberporn* lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) uu Pornografi bahwa:

> "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau kooporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel,

[5] Petrus Reinhard, Keamanan internet di Indonesia (online), www.apricot.net, diakses pada 10 Oktober 2023

[6] Neng Djubaedah,2011, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 3.

televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya."

Kejahatan dunia maya khususnya *cyberporn* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan kita tersambung dengan koneksi internet, keadaan ini mengakitbatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana *(locus delictie)* serta akibat yang ditimbulkan dapat juga terjadi diluar negara Indonesia, jika terjadi permasalahan pengaksesan situs porno oleh warga negara Indonesia yang dimiliki oleh warga negara asing maupun sebaliknya, KUHP Indonesia mengatur tentang asas-asas berlakunya hukum pidana seperti asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal.

Saat ini, di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur tentang cyberporn, yang juga mencantumkan berbagai jenis sanksi untuk pelaku pelanggaran cyberporn. Jenis sanksi ini termasuk:

1. Pidana penjara, sebagaimana contohnya diatur dalam Pasal 282 KUHP yang mengatur bahwa Ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp 4500,-, Pasal 29, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)., serta Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sanksinya diatur dalam pasal 45.
2. Pidana kurungan, yang dijelaskan dalam Pasal 532 dan 533 KUHP, serta Pasal 41 Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
3. Pidana denda, yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 57 dan 58 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dari hal-hal tersebut maka penulis mengangkat topik penelitian untuk dikaji lebih mendalam dan dilakukan pembahasan agar terciptanya penerapan hukum dan penyelesaian di luar pengadilan yang mengedepankan nilai keadilan bagi masing-masing pihak mengenai "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diadaptasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*?
2. Apa Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana *cyberporn*?

C. Tujuan Masalah

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*
2. Untuk mengetahui tentang kendala-kendala hakim dan solusi terhadap penegakan hukum *cyberporn* terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*

D. Manfaat Penelitian

Penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian terkait manfaat penelitian dari penulisan ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan ilmu hukum yang dikhususkan pada hukum pidana tentang *cyberporn* yang di ambil dari putusan pengadilan oleh hakim.

b. Penelitian ini bisa menjadi tambahan bahan kajian berkenaan tentang kendala-kendala yang dalami hakim dalam pelaksanaan penegakaan hukum *cyber* khususnya tindak pidana *cyberporn* di dunia maya

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini menambah wawasan dan keilmuan untuk para akademisi berkenaan tentang penegakkan hukum dalam menegakkan sanksi pidana oleh hakim bagi para pelaku tindak *cyberporn* dalam rangka penegakkan hukum.

b. Penelitian ini menambah pengetahuan untuk khalayak umum, sehingga tahu kendala-kendala yang dialami hakim dalam menegakkan sanksi pidana bagi para pelaku *cyberporn* dalam rangka penegakan Hukum.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan hukum adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertangggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pemidanaan

Pemidanaan ialah tindakan oleh Hakim dalam memidana seorang terdakwa. Pemidanaan merupakan proses pemutusan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Secara umum, pidana dimaknai sebagai hukum, sementara pemidanaan dimaknai sebagai sanksi. [7]

3. Tindak Pidana

Penulis mengambil beberapa referensi mengenai pengertian tindak pidana yang diambil dari pakar hukum pidana asing maupaun pakar hukum pidana Indonesia.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

[7] Hardiyanti, 2015, “T*injauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*” Skripsi (Makasar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal".

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tida kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapa dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).[8]

4. *CyberPorn*

Cyberporn merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan Koran. Misalnya situs playboy.com atau situs-situs hiburan dan lain-lainnya.[9]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat bermakna sebagai ilmu yang menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur,tertib dan sistematis serta dapat dipertanggung

[8] Rahmanuddin Tomalili, 2019,*Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, Hal 6

9 H. A. M. Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, 2016, "*Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 3, pp. 1-13

jawabkan secara ilmiah atau dapat diartikan sebagai suatu kajian dalam mempelajari sistematika yang ada dalam penelitian.[10]

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata[11].

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek baru yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan motode yuridis sosiologis,dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.[12]

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis yang digunakan data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder yaitu;

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dengan cara langsung terjun ke lapangan. Peneliti mendapatkan data tersebut dengan berbagai cara seperti survei, wawancara, kuisoner, dan sebagainya.
b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara**.** Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Contohnya meliputi karya ilmiah**,** dokumen perusahaan**,** atau dokumen pemerintah**.**

Dalam penulisan skripsi digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan. Data sekunder merupakan data yang

[10] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal 42

[11] Soerjono Soekanto, 2003, *pengantar penelitianHukum*, Universitas Indonesia pers, Jakarta , Hlm51.

[12]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelempokkan menjadi 3 yaitu :

1) Bahan hukum primer

Berupa ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

2) Bahan hukum sekunder

Berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku – buku, makalah , jurnal ,ebook, materi kulian maupun laporan penelitian baik berdasarkan penemuan langsung dilapangan atau hasil dari wawancara dari Subyek yang diteliti dalam penulisan ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, Wikipedia, maupun surat kabar atau majalah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan*(Library Research)*

Penulis mengumpulkan data teoritik,yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Lapangan *(Field Research)*

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan- pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Selain itu dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Wawancara tersebut merupakan data primer.

Wawancara yang berkaitan dengan penelitianini dilakukan dengan salah satu pihak yang paham mengenai Penerapan sanksi Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Semarang yang bertempatan di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan serta menguraikan Penerapan Undang-Undang yang berlaku baik KUHP, UU ITE, maupun undang-undang lainnya yang digunakan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana *cyberporn.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (KUHP) yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah delik digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau pelanggaran ringan. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf, baar* dan *feit*. Secara harfiah, kata "*straf"* berarti kejahatan, "*baar*" berarti kekuasaan atau keperkasaan, dan "*feit*" berarti tindakan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht.* Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit"* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[13]

Pengertian tindak pidana yang dijelaskan oleh beberapa ahli:

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[14]

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai banyak faktor dan dua sifat yang berkaitan, yang dibedakan menjadi dua jenis:

[13] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.
[14] Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.[15]

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.[16]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mempunyai unsur kekeliruan, yang merupakan perbuatan yang dilarang keras dan diancam pidana oleh penjahat, yang didalamnya penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan adalah menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Tindak pidana tertentu lebih mementingkan masalah legalitas atau yang diatur dengan undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan dari norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.[17]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana/atau Tindakan. Perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat

[15] Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69
[16] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97
[17] 1Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7.

melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Pada tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat atau berkaitan pada diri orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam hati orang tersebut. Dimana unsur ini terdiri dari:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
e. Perasaan takut seperti dalam pasal 308 KUHP.[18]

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[19] Hal ini terdiri dari:

a. Sifat melanggar hukum
b. Kualitas dari si pelaku
c. Kausalitas

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus

[18] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.
[19] P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, hlm. 193.

Undang-Undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu dari unsur delik yang bersangkutan.

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Buku II KUHP Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku II tentang pelanggaran dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur tingkah laku
b. Unsur kesalahan
c. Unsur melawan hukum
d. Unsur keadaan yang menyertai
e. Unsur konstitutif
f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
h. Unsur objek hukum tindak pidana
i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.[20]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut kitab undang-undang pidana (KUHP) Tindak pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana didalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.[21] Kejahatan

[20] Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 82
[21] Teguh Prasetyo.Hukum Pidana.Raja grafndo persada,Jakarta, 2010,h.58

disebut dengan *rechtsdelicten*, sedangkan untuk pelanggaran disebut dengan *wetsdelicten*.

Rechtsdelicten atau tindak pidana hukum, yang artinya yaitu sifat tercela yang tidak semata-mata termuat didalam undang-undang melainkan memang melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Sedangkan, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Undang-undang sebagai sumber tercelanya *wetsdelicten*.

Dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran didalam KUHP, sehingga menimbulkan konsekuensi dalam hukum pidana materiil, diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terdapat percobaan melakukan kejahatan saja dan tidak pada percobaan pelanggaran.
b. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak ada dalam hal pelanggaran.
c. Asas personalitas hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan dalam hal pelanggaran) diluar wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana pada pasal 5 ayat (1) sub.
d. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah sepengetahuan mereka, jika tidak pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
e. Dalam hal ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya

berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.

f. Dalam hal tenggang waktu kadaluarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relative lebih pendek dari pada kejahatan.

g. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja terdapat pada pasal 82 ayat (1).

h. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentudalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi tersebut ditentukan dapat dirampas terdapat pada pasal 82 ayat (1).

i. Dalam ketentuan mengenai pernyataan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan-klejahatan saja, dan tidak berlaku pada pelanggaran.

j. Dalam hal penadahan, benda objek penadahan haruslah diperoleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.

k. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya dibelaukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelangaran jabatan.

l. Dalam hal perbarengan perbuatan system penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan system hisapan yang diperberat *(verscherpte absorptiestelsel)* dengan perbarewngan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan system kumulasi murni (*zuivere cumulatiese)*

Tindak pidana dibedakan dari cara merumuskannya sebagai tindak pidana formil (*formeel delicten)* dan tidak pidana materil (*materil delicten).* Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu dengan melakukan perbuatan tertentu, seperti pada pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan.[22] Sedangkan tindak pidana materil pada inti larangannya dalah untuk menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Tindak pidana dibedakan dalam bentuk kesalahan yaitu tindak pidana sengaja *(dolus delicten)* dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Pada KUHP contoh tindak pidana disengaja berada pada pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, pasal 322 KUHP yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariaannya (membuka rahasia). Sedangkan pada delik kelalaian (*Culpa*) dimana orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pada pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Tindak pidana dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

a. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar unsur perbuatannya berupa perbuatan positif, seperti yang diatur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang

[22] C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang,Altje Agustin musa,Tindak pidana dalam undang undang nasional, Jakarta, 2009.h.4

mengandung unsur terlarang tetapi dilakuikan dengan tidak berbuat, seperti pada pasal 338 KUHP, seorang ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut , dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana materil dan tindak pidana formil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Sedangkan klasifikasi tindak pidana menurut KUHP dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu kejahatan (*Minsdrijven*) yang diatur pada Buku II dan pelanggaran (*Overtredigen*) yang diatur pada Buku III.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartian sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana kepada terdakwa. Kata “pidana” umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaa” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam Masyarakat, karena itu teori ini diebut juga teori Konsekuensilisme. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Penjatuhan pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan alasan-alasan yang benar (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang

dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.[23]

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai Upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan serupa. Ketika pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Tujuan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematika sifat pidana didalam hukum yang menyatakan bahwa "*Rechtsguterschutz Durch Rechtguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "Malam Passionis (*Quod Ingligitur*) Propter Malam Actions" yang penderitan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.[24]

Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social (individual and

[23] Bambang Poernomo, "Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah", (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm 29
[24] Mahrus Ali, "Dasar-dasar Hukum Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hlm 13

social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan Masyarakat; (3) memelihara solidaritas Masyarakat; (4)pengimbalan/pengimbangan.[25]

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Menurut Lamintang, Kitab Undang-Undang hukum pidana berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP sebagai induk atau sumber hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan, sebagaiman dirumuskan dalam pasa 10 KUHP.

Berdasarkan pasal 10 KUHP hukum pidana di Indonesia ada dua (2) jenis pidana, yaitu:

1) Pidana pokok
   a. Pidana mati
   b. Pidana penjara
   c. Pidana kurungan
   d. Pidana denda

2) Pidana tambahan
   a. Pencabutan hak-hak tertentu
   b. Perampasan barang-barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim

Klasifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang diseutkan terlebih dahulu. Pidana tambahan sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif dimana artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak. Hal ini kecuali kejahatan-kejahatan sebagaimana

[25] Bambang Poernomo, "Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmuah", hlm 30

tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis,261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau kehausan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:[26]

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai kharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif artinbya yaitu bisa dijatuhkan maupun tidak. Hal ini diekcualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261, pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan.

Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut:

a. Pidana Pokok
   1) Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu: "pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri"

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendaptakan fiat eksekusi dari presiden (kepala negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana todak

[26] Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

mengajukan permohonan grasi. Untuk pelaksanaan pidana mati tersebut harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat didalam ketentuan pasal 2 undang-undang no 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi.

Pelaksanaan pidana mati harus dengan keputusan kepala presiden sekalipun terpidan amenolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari presiden. Pidana mati akan ditunda jika terpidana memiliki sakit jiwa atau wanita yang sedang mengandung, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusian.

2) Pidana Penjara

Berdasarakan menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan bagi terpidana. Hal itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga dalam bentuk pengasingan. Kemudian pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa:[27]

> "Pidana pejara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu"

Jika seorang berada dala penjara banyak hak-hak kewarganegarannya yang hilang, seperti yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu:[28]

[27] Ibid, hlm. 92
[28] Tolib Setiady , Ibid, hlm. 92.

a) Hak untuk memilih dan dipilih;
b) Hak untuk memangkuu jabartan public;
c) Hak untuk bekerja pada Perusahaan-perusahaan;
d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu;
e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
g) Hak untuk kawin;
h) Beberapa hak sipil lain.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan dengan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Masyarakat.

Pidana kurungan memiliki waktu yang lebih ringan dibanding pidana penjara, seperti yang ditentukan pada pasal 69 ayat (1) KUHP dan berat ringannya pidana ditentukan menutut urut-urutan dalam pasal 10 KUHP. Berdasarkan pasal 18 KUHP ayat (1) pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu Tahun.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bnetuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana.

Seperti yang di kemukakan oleh Van Hattum bahwa:[29]Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya

[29] Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 104

dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak -tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Teori Pemidanaan

Pandangan utilatarians yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensinya bermanfaat yang dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip kekadilan.[30]

Beberapa teori yang berkaitan dengan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori absolut / retribusi

Berdasarkan teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori absolut (retribusi) merupakan teori yang memandang pemidanaan sebagai atas kesalahan yang telah dilakukan, dimana berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pelaku harus menerima pemidanaan itu demi kesalahan yang dilakukannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan. [31].

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut, yaitu:

1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan utama lainnya misalnya untuk kesejahteraan Masyarakat;

[30] Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.
[31] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika, 2009,Hlm 105.

3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adannya piadana;
4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murnidan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori tujuan / relative

Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.[32]

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal, selain itu, tujuan hukum adalah untuk mencegah kejahatan.[33]

c. Teori gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif dan absolut. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban

[32] Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung
[33] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika, 2009,Hlm 106.

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. [34]

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu :

1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat.
2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.[35]

d. Teori treatment

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan kepada perbuatannya. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan teteap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatanmembutuhkan sanksi yang bersifat treatment.[36]

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena

[34] Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung
[35] Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.
[36] Teguh Prasetyo dan Abdul HalimBarkatullah, Politik Hukum Pidana (*Kajian Kebijakan Kriminallisasi Dan Dekriminalisas*i), Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Hlm 96-97

dipengaruhi oleh watak pribadinya , factor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.[37]

C. Tinjauan Umum Tentang *Cybercrime*

1. Pengertian *Cybercrime*

Dokumen kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of offenders* di Havana, Cuba pada Tahun 1990 dan di Wina, Austria pada Tahun 2000, ada dua istilah mengenai *cybercrime* yang dikenal:[38]

a. *Cybercrime* dalam arti sempit disebut dengan *Computer crime*, yaitu perilaku illegal atau melanggar secara langsung menyerang system keamanan suatu computer atau data yang di proses oleh computer.
b. *Cybercrime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, yaitu perilaku illegal atau melanggar yang berkaitan dengan system computer atau jaringan.

Dari beberapa pengertian tersebut secara ringkas dapat dikatakan *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai suatu Tindakan criminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatannya. *Cybercrime* ini terjadi karena ada kemajuan di bidang teknologi computer atau dunia IT khususnya media internet.

2. Karakteristik *cybercrime*

Cybercrime sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik

[37] Muladi Dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992, Hlm 12
[38] E. Ketaren, 2017 "*CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW*", *JTM*, vol. 5, no. 2, hlm. 36

tersendiri yang berada dengan kedua model kejahatan konvensional. Karakteristik dari *cybercrime* sendiri yaitu:

a. Ruang lingkup kejahatan
b. Sifat kejahatan
c. Pelaku kejahatan
d. Modus kejahatan
e. Jenis-jenis kerugian yang ditimbulkan

Selain itu beberapa literatur dan praktik menyebutkan *cybercrime* memiliki karakteristik seperti berikut:[39]

a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (*Cyberspace*), sehinggatidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yng berlaku terhadapnya.
b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
c. Perbuatan tersebut mengakibatkan keugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasian informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
e. Perbuatan tersebut sering dilakukan seacara transnasional/melintasi batas negara.

[39] Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantaram (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama,2005), hlm.76.

Berdasarkan karakteristik dai *cybercrime* diatas, untuk mempermudah dalam penanganannya, maka *Cybercrime* dapat diklasifikasikan menjadi:

a. *Cyberpiracy*
b. *Cybertrespass*
c. *Cybervandalism*

3. Unsur-Unsur *Cybercrime*

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan.diantaranya unsur dari *cybercrime* adalah unsur subjektif dan objektif.

Unsur objektif dalam hal perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUP. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.[40] Secara yuridis untuk ruangan cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitandan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.

Berdasarkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, dapat disimpulkan menyimpulkan dalam Undang-Undang ITE ini menyangkut delik-delik sebagai berikut:

a. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

[40] Budi Suhariyanto, S.H., M.H,Op Cit., hlm. 103 (buku yang telah disebut diatas)

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (Pasal 27). 2.

b. (1) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, (2) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (Pasal 28).
c. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (Pasal 29).
d. (1) Perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. (Pasal 30)
e. (1) Perbuatan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (2) perbuatan melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (Pasal 31)

f. (1) Perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) perbuatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (Pasal 32)
g. Perbuatan melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. (Pasal 33).
h. Perbuatan memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
i. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Mengenai unsur sifat ‘melawan hukum’, dalam UU ITE tersebut disebutkan secara tegas, unsur ‘sifat melawan hukum tersebut dapat dilihat pada perumusan ,….setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam pasal…‘ seperti dirumuskan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan disebutkannya secara tegas unsur ‘sifat melawan hukum’ terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU ITE dengan KUHP yang masih menyebutkan unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Melihat berbagai ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam UU ITE tersebut, nampak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan penggunaan di bidang teknologi Infomasi dan Transaksi Elektronik, yang berbentuk tindak pidana Cyber Sex dan Cyber (Child) Pornography.

D. Tinjauan Umum Cyberporn

1. Pengertian Cyberporn

Kejahatan pornografi (*Cyberporn*) dapat dilakukan secara individual, seperti penyebaran video porno mantan kekasih sehingga dapat dikonsumsi para netizen. Industri pornografi yang sangat masif. Banyaknya predator anak yang berada di dunia maya, yang melakukan eksploitasi seksual melalui web cam. [41]

Kata cyber ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah cyber lainnya. *Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan cyberspace dalam

[41] http://www.antarasumsel.com/berita/28597 /waspada-predator-mengincar-anak- anak-sebagai-mangsa diakses tanggal 21 November 2023, pukul 14:14 Wib.

membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.[42]

Cyber Pornografi terkait dengan seks, jasa dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. Cyber dalam konteks ini adalah suatu kata kerja yang mengacu pada tindakan menikmati cyber pornografi kombinasi antara komunikasi dan masturbasi. Hal ini merupakan suatu kepuasan bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain. Hampir serupa dengan telpon sex, perbedaan yang paling menonjol hanyalah sebutan metode komunikasi dan suara percakapan dalam telepon menjadi biasa ketika jaringan computer menjadi lebih canggih, bahkan perbedaan ini semakin memudar.[43]

Beberapa produk hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi internet (cyberporn) telah dibentuk, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya, tindak pidana pornografi di media internet perlu adanya upaya dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk menanggulangi pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan serta diperlukan suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat.

2. Penegakan Hukum Cyberporn

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber hukum sekaligus payung hukum untuk menindak berbagai macam

[42] Moch. Dipo Arganta Setya Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur", Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, hlm. 19

[43] M. Nur Fikry, *"Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia"*, 2017, Jurnal Hukum, hlm. 1

tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam kaitannya dengan masalah cyber crime, KUHP nasional pengaturannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengaturan secara umum/tidak langsung dan pengaturan secara khusus/ langsung. Pengaturan secara langsung artinya mengatur secara eksplisit tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan cyber crime.

a. Pasal KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana cyber crime secara umum meliputi: Pasal yang mengatur masalah Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 112, 113, 114, 322, 323 dan Pasal 431).
b. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Memasuki atau Melintasi Wilayah Orang Lain Tanpa Hak (Pasal 167, 551).
c. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Pemalsuan (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276).
d. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Pencurian (Pasal 362, 363, 364, 365 dan Pasal 367).
e. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penggelapan (Pasal 372, 373, 374, 375 dan Pasal 376).
f. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penipuan (Pasal 378, 379 dan Pasal 395).
g. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penghancuran atau Perusakan Barang (Pasal 406, 407 sampai dengan Pasal 412).

Pasal-pasal KUHP tersebut diatas, dapat diterapkan untuk kejahatan bersaranakan komputer/internet pada umumnya, sedangkan untuk pasal yang khusus dapat diterapkan terhadap cyber crime di bidang kesusilaan (*Cyber Sex, Cyber (Child) Pornography*), meliputi:

a. Pasal 282 dan Pasal 283.
    1) Pasal 282

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda,yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk

menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah

Pasal 282 ayat (1) jika dianalisis rumusannya, maka akan ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Barangsiapa, yang mengacu pada pelaku, artinya pelakunya bisa orang-perorangan maupun badan hukum/korporasi.
b. Tindakan yang meliputi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.
c. Masalah tempat, yaitu di muka umum.
d. Bentuknya meliputi tulisan, gambar atau benda.
e. Sifat barangnya isinya melanggar kesusilaan.
f. Tindakan membikin tulisan, gambar atau benda dengan tujuan disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.
g. Tindakan memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan, atau secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat.

h. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Uraian-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1) ini relevan untuk menjerat pelaku *cyber crime* di bidang kesusilaan. Para pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan apalagi bersaranakan tekno-informasi internet jelas pelakunya bisa orangperorangan tetapi juga bisa korporasi. Pelaku terakhir ini tampaknya yang paling banyak mendominasi produksi situs porno di internet.

3. Penanggulangan *Cyberporn*

Era globalisasi dewasa ini kerap kali menjadi kambing hitam akan perubahan prilaku dan moral anak-anak penerus bangsa dan masyarakat Indonesia. Bukanlah tidak mungkin hal tersebut dapat tergerus dan bahkan hilang jika tidak dijaga dengan baik.

Banyak kasus yang dapat kita lihat di media massa saat ini, dimana moral dan perilaku anak bangsa sudah semakin hancur. Perilaku yang tidak bermoral tersebut dapat terus berkembang bila tidak segera ditanggulangi dengan serius.

Negara memegang peranan penting untuk menghambat dan menghentikan degradasi moral tersebut dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi (*cyberporn*). Kebijakan negara dalam menaggulangi kejahatan pornografi yaitu:

a. Kebijakan hukum pidana

Upaya penanggulangan kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia melalui lembaga legislatif adalah dengan membentuk peraturan yang mengatur tentang cyberporn. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus

mengatur tentang tindak pidana siber (cybercrime). Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) yang lebih spesifikmengatur tentang pornografi dalam lingkup nasional.

Pasal 2 menunjukan sifat dari UU ITE yang menganut prinsip extra territorial jurisdiction. UU ITE tersebut berlaku kepada setiap orang, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dengan pasal tersebut tentunya negara dapat melakukan law enforcement (penegakan hukum) di luar dari yurisdiksi hukum Indonesia. Namun begitu UU ITE tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1) Kriminalisasi perbuatan yang termasuk tindak pidana siber dalam Convention on Cybercrime 2001 dalam Article 10 tentang pelanggaran terkait hak cipta dan Article 11 tentang percobaan turut serta persekongkolan dalam UU ITE; dan belum ada
2) Yurisdiksi berlakunya hukum yang kerap kali menjadi permasalahan menentukan berwenang mengadili: dalam negara yang menuntut dan
3) Terkait kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan cybercrime, termasuk dalamnya cyberporn.

Untuk itu diperlukan sutu pengaturan baru yang mengatur tindak pidana siber berdasarkan *Convention on Cybercrime* 2001. Dimana Indonesia nantinya akan terikat kepada setiap negara peratifikasi dan dapat mengisi kekosongan hukum tentang tindak pidana siber yang tidak diatur dalam UU ITE.[44] Menurut penulis hal tersebut dapat menjadikan penegakan hukum terhadap

[44] Naskah Akademik Rancangan Undag-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi, 2008.

kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang berada di luar wilayah Indonesia akan lebih mudah dan efisien untuk ditindak karena sudah diikuti dengan pengaturan tentang penerapannya, serta kerjasama antar negara-negara peserta *Convention on Cybercrime* 2001.

b. Kebijakan non-hukum

Kebijakan non hukum pidana merupakan kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi- kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan menumbuhsuburkan kejahatan. [45]

Kebijakan penal sangat penting untuk menindak pelaku kejahatan pornografi (*cyberporn*), namun kemampuannya sangat terbatas, baik dari segi penerapan hukum dan terlebih menghadapi kejahatan *cyber crime* sebagai *hitech crime*.[46] Yang perkembangannya sangat cepat dan canggih, seperti yang disampaikan Barda mengenai batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu:[47]

1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai

[45] Barda Nawawi arief, bunga rapai kebijakan hukum pidana, (bandung: ctra adytia bakti, 2002), hlm 42

[46] Australian High Tech Crime Center 2003 membagi "Hitech Crime" secara kasar dalam dua kategori: (1) crimes commited with or against computers or communications systems; (2) traditional crimes which are largely facilitated by technology.

[47] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1998), Hlm. 46-47;

masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio- politik, sosio-ekonomi, sosio- kultural, dsb);

3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif";
4) Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur efek sampingan yang negatif; serta
5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana vang bersifat kaku dan imperative;
7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Untuk itu Upaya penanggulanan kejahatan *cyber crime* tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral/ sistemik.[48] Terdapat 4 (empat) cara pendekatan non penal policy yang penulis temukan, yaitu:

1) Pendekatan teknologi (*techno prevention*).
2) Pendekatan Budaya/Kultural.

[48] Barda Nawawi arief, pornografi pornoaksi cybersex-cyberporn, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm, 49.

3) Pendekatan Moral atau Edukatif.
4) Pendekatan Global (Kerjasama Internasional).

E. Cyberporn Dalam Persefektif Islam

Jarimah Hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batasan hukumannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. lain halnya dengan *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.[49]

Kepedulian umat Islam terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI-Pusat), sebagai salah satu lembaga wakil umat Islam yang sangat peduli terhadap meningkatnya akibat negatif dari pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. MUI sebagai pemrakarsa merekomendasikan melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara negara terkait menetapkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pornogafi dan Pornoaksi dengan keputusan hukum sebagai berikut:

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.

[49] Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 11.

3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 diatas adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

Dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menyusun fatwa adalah[50]: Pertama, ayat-ayat Al-Qurán:

1. Surat Al-Isra ayat 32

٣۝ سَبِيْلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً ۗ كَانَ اِنَّهٗ الزِّنٰى تَقْرَبُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

2. Surat An-Nur ayat 30

اللّٰهَ اِنَّ ۗ لَهُمْ اَزْكٰى ذٰلِكَ ۚ فُرُوْجَهُمْ وَيَحْفَظُوْا اَبْصَارِهِمْ مِنْ يَغُضُّوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ يَصْنَعُوْنَ بِمَا خَبِيْرٌۢ

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

3. Surat Al-Ahzab ayat 59,

[50] Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001.

ۚ جَلَابِيبِهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ نَاتِكَوَبَ لِأَزْوَاجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَيُّهَا ا
رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ يُؤْذَيْنَ فَلَا يُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَىٰ ذُٰلِكَ

artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang."

Batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu diboleh kan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas.

1. Aspek *Cyberporn* Sebagai *Jarimah Hudud*

   Dalam cyberporn terdapat *jarimah zina* yang merupakan *jarimah hudud*. Seringkali dalam *cyberpor*n menampilkan perbuatan zina, sehingga orang yang berperan dalam pertunjukan tersebut dapat dihubungi telah melakukan *jarimah zina*.

   Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab.

   Unsur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai zina adalah:

   a. Persetubuhan yang dilarang. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam

kemaluan. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk dalam kemaluan perempuan walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

b. Memasukan alat kelamin laki-laki atau zakar ke dalam alat kelamin perempuan. Memasukan apa saja selain alat kelamin atau zakar ke dalam kelamin perempuan juga termasuk zina.
c. Persetubuhan yang terjadi diluar ikatan perkawinan yang sah.

2. Aspek *Cyberporn* Sebagai *Jarimah Ta'zir*

Pengertian dari *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* artinya memberi pelajaran. Pengertian *ta'zir* menurut istilah adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam *jarimah ta'zir*, hakim atau penguasa diberikan wewenang untuk menentukan berat atu ringannya sanksi namun tetap harus memperhatikan nash keagamaan dengan baik dan teliti, hal ini didasarkan dalam beberapa hadis nabi dan tindakan sahabat hadis-hadis tersebut, antara lain dari bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Al-Baihaqi.[51]

Aspek *cyberporn* yang merupakan *jarimah ta'zir* adalah:

[51] Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, dikutip dari M.Nurul Irfan, Op. Cit., hlm 93.

a. Membiarkan aurat terbuka dan/atau berpakaian ketat atau tembus pandang;
b. Melakukan adegan seksual baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;
c. Melihat hubungan seksual atau adegan seksual;
d. Memperlihatkan aurat yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan dan telapak kaki bagi perempuan;
e. Memasukan penis di antara dua paha (*mufakhadzah*);
f. Berduaan dengan yang bukan muhrimnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn*

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (8) dan (9) Hakim memiliki tugas dan kewenangan dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak terhadap siapapun. Keputusan Hakim yang merupakan hasil terahir dalam suatu perkara pidana, sangat penting dan sangat berdampak dalam kehidupan seseorang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.[52]

[52] Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

   Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

   Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putus an, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

   Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak

boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

   Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

   Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

   Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.[53]

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan faktor lain seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.[54]

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan dalam suatu negara, dalam usaha

[53] Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.
[54] Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.[55]

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan/alasan yang mendasari hakim dalam memutus suatu perkara, berisi mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa "Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku". Adapun di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim

[55] Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Gramedia Putsaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25

merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.[56]

Dalam wawancara dengan Ibu Rosana Irawati selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan dalam wawancara bahwa pada Pengadilan Negeri Semarang belum pernah menangani kasus mengenai *cyberporn*, hanya saja pengadilan negeri semarang hanya pernah menangani sebatas kasus pornografi.oleh karena itu dalam wawancara tersebut penulis memberikan pertanyaan kepada Ibu Rosana Irawati bagaimana jika dikemudian hari ia memutus kasus mengenai *cyberporn*. Kemudian Ibu Rossana Irawati selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang menjelaskan dalam memutuskan putusan mengenai kasus tersebut memiliki pertimbangan Dimana pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Dasar Yuridis

   Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan seperti surat dakwaan penuntut umum dan alat-alat bukti yang didapat dalam persidangan. Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada hati nurani hakim berdasarkan aspek sosiologis, aspek psikologis, serta aspek antropologis. Aspek sosiologis didasarkan pada pandanganan masyarakat makro danmasyarakat mikro, masyarakat makro adalah pandangan masyarakat luas pada umumnya sedangkan masyarakat mikro adalah hakim, korban beserta keluarganya, dan pelaku tindak pidana. Aspek psikologis dimana hakim melihat kondisi kejiwaan pelaku dankorban. Aspek antropologi yaitu penilaian hakim yang didasarkan dari tingkah laku masyarakat dan

[56] Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana". Jurnal Verstek. Vol.2, No.2, (2021) : 431

kultural manusia, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum.

Dalam wawancara Ibu Rosana Irawati menjelaskan:

> "Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan kasus-kasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan kualitas merujuk kepercayaan diri dari seorang hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan berdasarkan keyakinan dari dirinya sendiri yang dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat obyektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai juga dengan keadilan yang hendak digapai oleh korban yakni terpenuhinya hak-hak korban baik secara formil maupun secara materiil. Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restutitio in integrum*)".

Berdasarkan pasal 183 KUHAP yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Alat bukti merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu perkara pidana karena menurut Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pembuktian pada hukum acara pidana dalam peradilan membatasi untuk mencari tahu suatu kebenaran materiil hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa. Sehingga dalam proses pembuktiannya untuk putusan maka harus berdasarkan alat bukti terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan yang termasuk dalam alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat berpengaruh dalam pertimbangan Hakim, karena melalui keterangan saksi, Hakim dapat mengungkap fakta-fakta baru yang belum terungkap dalam persidangan. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP mendifinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana

(Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

1) Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.

2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat

c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran.

Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab.

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.[57]

Maka selain minimum alat bukti sebagaimana ditentukan yakni 2 (dua) alat bukti, Hakim dalam memutus juga sudah memiliki keyakinan bahwa Terdakwa bersalah. Untuk minimum alat bukti, hal ini sudah sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yakni satu bukti bukan bukti atau satu saksi bukan saksi. Untuk keyakinan Hakim mengenai kesalahan terdakwa, hal ini juga sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang ada di Indonesia yakni sistem pembuktian *negatief wettelijk* yakni selain sekurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim dalam memutus harus memiliki keyakinan tentang kesalahan Terdakwa yang diperolehnya dari pengakuan Terdakwa dan kesaksian dari saksi yang ada.

Setelah hakim mempertimbangkan sang terdakwa bersalah dengan sekurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah maka hakim untuk memutus perkara tersebut harus menggunakan dakwaan jaksa penuntut umum sebagai pertimbangan utama.

[57] Ibid, hlm. 21-21

Sebagaimana berdasarkan hasil dari wawancara tersebut[58]:

> "Dakwaan jaksa adalah hal yang harus diperhatikan pertamakali Untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak, kemudian dilanjutkan pertimbangan selanjutnya bukti-bukti sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah memperhatikan bukti-bukti, yang ketiga kita harus merumuskan fakta-fakta yang ada dari persidangan, dari fakta-fakta yang telah dirumuskan lalu disinkronnisasikan dengan unsur-unsur yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur tersebut tentunya harus sesuai dengan yang terkadung dalam pasal yang dimaksud."

Pada proses persidangan berlangsung terungkap fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang dapat membuktikan terpenuhinya semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, berikut adalah wawancara Penulis dengan Ibu Rosana Irawati[59]:

> "Unsur pertama yang terkandung adalah setiap orang, setiap orang yang dimaksud adalah subjek hukum, unsur yang kedua adalah unsur dengan sengaja dan tanpa hak

[58] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.
[59] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang diperoleh, maka majelis Hakim menilai, bahwa betul terdakwa ini adalah sebagai subjek hukum, artinya orang, orang disini artinya adalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya."

Pada kasus tindak pidana *cyberporn* Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan Hakim terkait dengan unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas pertimbangan Hakim tersebut unsur-unsur yang termasuk dalam cyberporn tersebut antara lain:

a. unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa, di mana terdakwa dapat dinyatakan

telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang sebagaimana yang tertera pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdakwa merupakan orang yang berakal dan sehat jasmani maupun rohani, merupakan subyek hukum orang atau perseorangan, dan warga negara Indonesia sebagai pelaku perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku perbuatan pidana sehingga atas perbuatan pidananya tersebut pelaku memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dapat dipersalakan, sehingga unsur "Setiap Orang" sudah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur ini yang sangat mempengaruhi Terdakwa. Penulis menganggap unsur ini sangat memperngaruhi karena dalam unsur ini terdapat hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Pada pembentuk Undang-Undang tidak mendefinisikan arti kesengajaan. Tetapi dalam kepustakaan hukum pidana dan praktek hukum pidana, "sengaja " diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui", artinya disamping harus menghendaki

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, ia juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki.

Berikut adalah hasil wawancara Penulis dengan Ibu Rosana Irawati mengenai unsur kesengajaan [60]::

> "Unsur "sengaja" karena terdakwa dengan secara sadar dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Melalui akun media social Terdakwa memposting gambar atau video yang berisikan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya yang sejak awal sudah sepatutnya disadari dan diketahui sepenuhnya oleh Terdakwa sehingga unsur "sengaja" terpenuhi".

Unsur "melawan hukum" sesuai hasil pemeriksaan persidangan, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya alas hak yang sah, baik berdasarkan ketentuan hukum maupun berdasarkan perjanjian yang sah yang memungkinkan, bahkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

[60] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan pada akun media social milik Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut maka telah terbukti dilakukan secara tanpa hak yang sah menurut hukum. Kemudian sesuai faktanya ketika Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sebagai pengguna sosial media sudah sepatutnya bersikap penuh ketelitian, kehati-hatian karena kalimat, tulisan maupun gambar dan/video yang di posting tersebut memasuki ranah publik yang dapat dibuka, dilihat, dan dibaca oleh semua orang, dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Melawan Hukum. Sehingga unsur "Melawan Hukum" terpenuhi.

Unsur "mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik." Pengertian hukum perbuatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sudah tercantum didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan dijelaskan lagi didalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU Nomor 19 tahun 2016. Selanjutnya sesuai fakta-fakta yang terungkap bahwa gambar/video lainnya yang dibuat dan diposting Terdakwa, yang mana gambar/video tersebut dapat dipahami maka dengan demikian secara hukum gambar dan video tersebut termasuk dalam kategori "informasi elektronik". Ketika Informasi Elektronik tersebut telah di"klik" oleh Terdakwa pada akun media

social miliknya yang mengakibatkan informasi elektronik tersebut terkirim memasuki area publik yang dapat dibuka,dilihat, dibaca atau diakses oleh publik. Secara hukum berarti informasi elektronik tersebut telah didistribusikan, dengan demikian perbuatan mendistribusikan informasi elektronik telah terpenuhi, sehingga unsur "mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sudah terpenuhi.

Unsur "muatan yang melanggar kesusilaan." Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengertian hukum melanggar kesusilaan (sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat 1) adalah mengacu kepada pelanggaran kesusilaan yang sebagaimana diatur dalam UU 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pelanggaran kesusilaan dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam pasal 4 ayat (1) yaitu:

> "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak."

Larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang dimaksud oleh Ibu Rosana Irawati sehingga masuk dalam kualifikasi Undang-Undang Pornografi adalah:

> "Disebut memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi karena sang terdakwa telah menyebarkan konten pada media social yang berbau pornografi yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak dimana hal tersebut sudah melewati batasan-batasan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dmikian masuklah perbuatan tersebut ke dalam ranah hukum sehingga oleh Hakim disimpulkan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam kualifikasi unsur pornografi. Berlandaskan hal tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sudah masuk ke dalam unsur-unsur pasal pornografi."

Pada pendapat tersebut Hakim Ibu Rosana Irawati menitik beratkan pada memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, serta melewati batasan-batasan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Penilaian melewati batasan kesusilaan tersebut berdasarkan atas laporan masyarakat sekitar yang melapor kepada Polisi bahwa telah ada perilaku asusila yang meresahkan masyarakat sekitar atau berdsarkan laporan dari korban yang merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut yang tersebar di media internet.

Menurut Moeljatno, syarat seseorang dapat dikenakan pidana harus ada unsur-unsur yang dipenuhinya antara lain:

a. Perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan;
c. Bersifat melawan hukum.

Dalam hal pemidanaan syarat formil dari suatu tindakan haruslah ada karena adanya asas legalitas yang tersimpul atau tertera dalam Pasal 1 KUHP. Sama halnya dengan syarat materiil yang harus ada dalam suatu pemidanaan karena suatu perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Selanjutnya Moeljatno berpendapat[61]:

[61] Sudarto, Op,Cit., hal 43..

> “Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut telah melekat pada orang yang berbuat”.

Di dalam putusan Hakim telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang artinya Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat, dapat mengikuti keseluruhan sidang dengan tertib, serta dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan jelas. Sehingga dalam hal ini tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana yaitu berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Maka dari itu perbuatan terdakwa dapat dan wajib untuk dipertanggungjawabkan.

Dari keputusan Hakim diatas menunjukan bahwa Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri termasuk mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dianggap sebagai representasi pembela kepentingan korban dalam suatu perkara pidana. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosana Irawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan[62]:

> “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum digunakan sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak karena Jaksa memiliki tugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, agar dapat tercipta keadilan”.

Hal tersebut membuktikan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku

[62] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

tindak pidana. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keterkaitan antara Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana ketiganya merupakan penegak hukum yang saling berkaitan. Hakim memeriksa perkara pidana yang didasarkan oleh dakwaan Jaksa, dakwaan Jaksa berdasarkan dari penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi.

2. Dasar Non-Yuridis

Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan/dasar non yuridis. Dasar non-yuridis disini berkaitan dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dimana asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam persidangan ialah:

a. Asas Keadilan

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang

menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

b. Asas Kepastian Hukum

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang

terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

c. Asas Kemanfaatan

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim

> lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H., hakim dari Pengadilan Negeri Semarang mengenai asas keadilan, asas menjamin kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi Masyarakat:[63]

> "Berbicara mengenai ketiga asas tersebut yaitu asas kepastian, asas kemanfaatan, dan keadilan, maka ketiga asas ini tidak selalu dapat jalan beriringan, kepastian itu bahwa terhadap suatu hal yang sama harus diputus dengan sama, padahal dalam suatu hal ada faktor keadilan yang harus dipertimbangkan sebelumnya."

Menurut Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H., hal tersebut merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan tetapi dalam memutus suatu perkara, nilai keadilan memiliki peran yang sangat dipertimbangkan dalam memutus suatu perkara.

Sebagai contoh ketika ada seseorang yang sama-sama mencuri ada yang menjadikan hal tersebut sebagai profesi tetapi ada juga yang menjadikan hal tersebut karena terdesak ekonominya, kedua hal tersebut tidak dapat diputus sama, karena ada asas keadilan yang harus lebih dulu didahulukan, kepastian disni adalah bukan setiap orang yang sa ma-sama mencuri pasti diputus sama, tetapi jika keduanya melakukan kesalahan

[63] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

maka keduanya akan sama-sama dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan contoh kasus tersebut motif atau latar belakang seseorang melakukan perbuatan memiliki peran yang cukup mempengaruhi Hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam menemukan keadilan Hakim harus menggali motif dari pelaku tindak pidana, dan memutus sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya tekanan ataupun gangguan dari pihak manapun.

Dalam penjelasan selanjutnya Ibu Rosana Irawati berpendapat[64]:

> "Hanya saja hukuman yang diputuskan kepada setiap pelaku tindak pidana sifatnya kasuistis dengan mempertimbangkan fakta-fakta di pengadilan. Asas kemanfaatan harus tetap berjalan dengan keadilan dan kepastian, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat."

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukan bahwa hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Seorang Hakim dituntut harus dapat memutus dengan adil dan biJaksana berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pengadilan, agar suatu putusan yang diputus dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut

[64]Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.[65]

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lepas dari tidak adanya standar profesi Hakim dalam pemberian pemidanaan. Tetapi Hakim dalam memutuskan pidananya tetap memiliki batas-batas maksimal dan minimal pemidanaan yang diperbolehkan (dalam pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam suatu perkara. Oleh karena itu dalam setiap keputusan Hakim memiliki keputusan yang berbeda-beda, karena setiap Hakim memiliki pertimbanganya masing-masing dalam memutus suatu perkara.

[65] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan yaitu:

a. Hal-Hal Yang Memberatkan Ataupun Yang Meringankan Terdakwa.

Pada setiap persidangan Hakim diharuskan untuk menggali semua informasi tentang tindak pidana yang terjadi. Termasuk didalamnya alasan meringankan dan memberatkan terdakwa. Pada suatu perkara hakim dapat memeriksa dan menemukan beberapa hal yang menjadi pemberat dan peringannya hukuman pidana antara lain:

Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, sopan santun dan adat istiadat masyarakat Indonesia
2) Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa beriskap sopan di persidangan.
2) Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Setelah mendapat alasan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Hakim menggunakannya sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara dengan hati nuraninya. Hakim juga memberikan pertimbangan lain yang tidak tertulis dalam putusan, termasuk motif dari pelaku, sosial ekonomi dan

masa depan dari pelaku tindak pidana. Menurut Ibu Rosana Irawati[66]:

> "Hakim tentu memperhatikan motif dari pelaku tindak pidana, tetapi untuk menggali motif tidak semudah yang dibayangkan karena motif itu terdapat dalam diri seseorang, dari karena itu Hakim harus melihat dulu faktanya, bahwa dengan fakta Hakim baru dapat menggali niat motif dan tujuannya atau sikap batin dalam pelaku melakukan tindak pidana."

Motif atau tujuan dari pelaku tindak pidana menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa hal tersebut dapat menjadi hal yang memberatkan ataupun hal yang meringankan terdakwa, karena motif merupakan sikap batin mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

Aspek riwayat hidup, sosial ekonomi, pengaruh terhadap masa depan juga dipertimbangkan oleh Hakim dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa, karena Hakim memutus berdasarkan nuraninnya sehingga tiap aspek dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Ibu Rosana Irawati menjabarkan lagi tentang hal yang menjadi alasan pemperberat dan memperingan terhadap terdakwa[67]:

> "Hal-hal yang menjadi pemberat adalah Terdakwa melanggar norma sopan santun, agama, adat istiadat, yang dilarang oleh agama manapun di

[66] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.
[67] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

Indonesia dan perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat. Jadi mengenai keadaan Terdakwa, Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan, desakan ekonomi masuk dalam pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa."

Hakim menyusun cerita berdasarkan tuntutan dan dakwaan Jaksa, bukti-bukti dan kesaksian di dalam persidangan kemudian melakukan pencocokan terhadap pasal yang digunakannya, termasuk didalamnya alasan keadaan memperberat dan memperingannya. Setelah setiap rangkaian dicocokkan barulah Hakim dapat berkeyakinan dalam memutus suatu perkara[68].

Setelah mendapat alasan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Hakim menggunakannya sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara dengan hati nuraninya. Hakim juga memberikan pertimbangan lain yang tidak tertulis dalam putusan, termasuk motif dari pelaku, sosial ekonomi dan masa depan dari pelaku tindak pidana. Menurut Ibu Rosana Irawati[69]:

"Hakim tentu memperhatikan motif dari pelaku tindak pidana, tetapi untuk menggali motif tidak semudah yang dibayangkan karena motif itu terdapat dalam diri seseorang, dari karena itu Hakim harus melihat dulu faktanya, bahwa dengan fakta Hakim baru dapat menggali niat

[68] Yusti Probowati., Op.Cit., hal 93.
[69] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

motif dan tujuannya atau sikap batin dalam pelaku melakukan tindak pidana."

Motif atau tujuan dari pelaku tindak pidana menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa hal tersebut dapat menjadi hal yang memberatkan ataupun hal yang meringankan terdakwa, karena motif merupakan sikap batin mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

Aspek riwayat hidup, sosial ekonomi, pengaruh terhadap masa depan juga dipertimbangkan oleh Hakim dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa, karena Hakim memutus berdasarkan nuraninnya sehingga tiap aspek dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Ibu Rosana Irawati menjabarkan lagi tentang hal yang menjadi alasan pemperberat dan memperingan terhadap terdakwa[70]:

"Hal-hal yang menjadi pemberat adalah Terdakwa melanggar norma sopan santun, agama, adat istiadat, yang dilarang oleh agama manapun di Indonesia dan perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat. Jadi mengenai keadaan Terdakwa, Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan, desakan ekonomi masuk dalam pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa."

Hakim menyusun cerita berdasarkan tuntutan dan dakwaan Jaksa, bukti-bukti dan kesaksian di dalam

[70] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

persidangan kemudian melakukan pencocokan terhadap pasal yang digunakannya, termasuk didalamnya alasan keadaan memperberat dan memperingannya. Setelah setiap rangkaian dicocokkan barulah Hakim dapat berkeyakinan dalam memutus suatu perkara[71].

b. Pandangan Hakim Terhadap Tujuan Dari Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Dalam penjatuhan sanksi pidana, Hakim dipengaruhi juga dari bagaimana Hakim melihat tujuan dari pemidanaan. Menurut teori absolut suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah berbuat kejahatan atau suatu tindak pidana. Pidana adalah tindakan mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan. Maka dari itu dasar dari pembenaran suatu pidana terdapat dalam adanya atau terjadinya suatu kejahatan. Pidana juga merupakan suatu tuntutan kesusilaan.

Teori yang kedua adalah teori relatif, teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk memuaskan suatu tuntutan absolut dari keadilan. Suatu pembalasan tidaklah memiliki nilai tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan dari masyarakat. Maka teori ini disebut juga sebagai teori perlindungan masyarakat. Tujuan dari teori ini adalah bukan sekedar hanya bertujuan untuk pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana,

[71] Yusti Probowati., Op.Cit., hal 93.

tetapi memiliki suatu tujuan yang bermanfaat. Maka teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan (Utilitarian).

Teori yang ketiga adalah teori gabungan dari teori relatif dan teori absolut. Pemidanaan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dengan melihat unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki pada penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan yang ada. Tujuan dari pidana menurut teori ini selain membalas kesalahan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan syarat suatu pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Mengenai hal ini Ibu Rosana Irawati berpendapat[72]:

> "Penjatuhan pidana adalah semata mata untuk mendidik terdakwa supaya terdakwa dapat lebih baik, bisa jadi lebih berat, kenapa lebih berat kembali lagi pada bagaimana terdakwa itu melakukan perbuatannya, motifnya, kemudian bagaimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, lalu bagaimana perilaku sikap yang diharapkan terhadap terdakwa."

Hakim menurut Barda Nawawi Arief[73] dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

[72] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.
[73] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang

santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

Ibu Rosana Irawati menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut[74]:

> " Jika terdakwa adalah seorang pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dan hakim secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan."

Berdasarkan barang bukti beserta fakta-fakta yang telah diajukan di persidangan terdakwa secara sah terbukti bersalah. Maka terdakwa akan dijatuhi hukuman yang sepadan atas perbuatannya, serta memperhatikan keadaan-keadaan melihat dari memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan keluarganya baik secara psikis maupun secara meteril, sedangkan keadaan yang meringankan merupakan :

[74] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.

1. Bahwa terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan.
2. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa terdakwa dan saksi korban dipersidangan telah saling memaafkan.

Dari wawancara Ibu Rosana Irawati menjelaskan mengenai terdakwa yang terbukti bersalah dengan menyebar luaskan konten pornografi sebagai berikut[75]:

> "Memperhatikan, pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor. 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka pada perkara putusan ini majelis hakim telah secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana di dakwaan alternatif terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan uraian perkara di atas mengacu pada pasal 183 dan 184 KUHAP bahwasannya dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah mengacu pada dua alat bukti- bukti yang dihadirkan dipersidangan dan satu keyakinan analisis Pertimbangan hakim.

Hakim dalam pengambilan keputusan tidak terikat secara absolut oleh dakwaan ataupun tuntutan Jaksa karena Hakim

[75] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.

memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, karena sifat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa hanyalah sebagai pertimbangan dan salah satu rujukan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, namun tuntutan Jaksa juga menjadi salah satu pertimbangan.

Dalam pengambilan keputusan sanksi yang diberikan oleh Hakim memiliki batasan-batasan yaitu tidak boleh melebihi dari yang tertera dalam ancaman peraturan perundang-undangan yang didakwakan.

Maka dari keputusan akhir Hakim tidak harus menginkuti tuntutan Jaksa. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rosana Irawati sebagai berikut[76]:

> "Hakim tidak terikat secara absolut dengan tututan Jaksa, bisa jadi tuntutan dan putusan sama, bisa jadi tuntutan dan putusan berbeda. Umpamanya seseorang dituntut 2 tahun oleh Hakim diputus 2 tahun penjara, berarti Hakim sependapat, sependapat dalam hal pertimbangannya dan sependapat dalam petitumnya atau tuntutannya. Namun bisa saja Hakim memutus lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa walaupun keduanya sependapat dalam faktanya, sependapat dalam pertimbangannya tetapi tidak sependapat dengan lama pidanannya. Karena Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang merupakan hak dari Hakim dalam memutus lebih rendah"

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Hakim bebas dalam berpendapat sesuai dengan fakta di persidangan serta bebas menafsirkan sesuai dengan hati nuraninya saat memutus suatu

[76] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2023.

perkara, karena Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak dan bebas menentukan lamanya pidana tetapi tidak boleh melebihi hukuman pidana yang tertulis pada Undang-Undang. Hal ini berarti Hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan seseorang bersalah atau tidak termasuk layak atau tidaknya seseorang dihukum berat atau ringan.

Kata bebas yang disifatkan terhadap Hakim memiliki makna bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas kekuasaan Kehakiman dan tidak boleh ditekan atau merasa tertekan dengan siapa pun dan/atau tidak boleh terikat dengan apa pun, tetapi Hakim dapat leluasa untuk berbuat apa pun[77].

Terlebih pidana yang diterapkan oleh Hakim adalah pidana yang komulatif, tidak hanya penjara, namun juga pidana denda. Dalam hal ini Hakim sepertinya tidak melihat latar belakang ekonomi dari Terdakwa.

B. Kendala Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn*

Di dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Hakim dituntut untuk memutus secara independen, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi keputusan. Independensi Hakim ini berkaitan dengan personal Hakim yang harus memutus secara bebas ketika berhadapan dengan sengketa yang terjadi. Hakim misalnya tidak boleh terpengaruhi oleh berita-berita dan kemudian mengambil begitu saja perkataan yang telah dibuat oleh media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus dapat menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk selanjutnya

[77] Firman Floranta Andora, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, jurnal konstitusi vol 12 no 2, Juni 2015, hal 222

dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim harus dapat mengetahui sampai sejauhmana norma-norma sosial dapat diterapkan kedalam kehidupan bermasyarakat[78].

Hakim dalam penjatuhan putusan pengadilan dapat menghadapi kendala internal dan eksternal. Kendala internal terjadi selama proses persidangan penjatuhan pidana, seperti kesulitan dalam memeriksa dan mengadili, serta pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain. Kendala eksternal berasal dari luar lingkup proses persidangan penjatuhan pidana, seperti campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat.

Diantaranya kendala internal bagi seorang hakim dalam penjatuhan putusan mengenai *cyberporn* yaitu:

1. Penguasaan Ilmu Hukum

   Idealnya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Tindakan seperti itu secara yuridis telah pula mendapat letigimasi Undang-Undang 48 Tahun 2009 yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada haim nilai-nilai hukum yang adadi Masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan Masyarakat yang ada.

   Putusan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan (knowledge) dalam energi mental, energi emosional, dan energi spiritual. Optimalisasi ilmu penegtahuan dalam energi-energ tersebut akan menyentuh akal, perasaan, dan keyakinan, sehingga tidak heran banyak yang

[78] Firma Floranta Andora, Op.Cit. hal 224-225

menyatakan putusan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim.

2. Moral Hakim

Hakim harus mempunyai kemampuan professional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan berkomunikasi serta menjalankan peranan dan stasusnya yang dapat diterima oleh Masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik. Dari hal tersebut ibu Rosana Irawati menyatakan[79]:

"Mengingat Kode Etik dan Pedoman Perilaku seorang hakim yang terdapat pada 10 prinsip pedoman perilaku hakim dalam Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY disebutkan bahwa seorang hakim harus berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Hal tersebut merupakan panduan keutamaan moral bagi setiap hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Sedangkan untuk kendala eksternal bagi hakim dalam penjatuhan putusan:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan meningkatkan integritas dan ilmu pengetahuan. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial.

[79] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.

2. Pembentukan Undang-Undang

Kondisi peraturan hukum acara Perata begitu memperhatinkan. Peraturan yang mengatur hukum acara perdata sampai saat ini belum unifikasi, masih bersifat pluralistic yaitu tersebar dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini disebabkan masih kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan Lembaga legislative untuk membuat peraturan tersendiri tentang hukum acara perdata.

3. System Peradilan Yang Berlaku

Pentingnya pembaharuan system peradilan, karena dengan usaha tersebut akan melahirkan produk-produk putusan pengadilan yang berkualitas. Pada akhirnya putusan pengadilan yang berkualitas menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya putusan pengadilan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan diikuti secara sukarela bagi para pihak, dan tidak melahirkan masalah baru ditengah-tengah msyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara Ibu Rosana Irawati menyatakan belum ada kasus mengenai cyberpoprn di Pengadilan Negeri Semarang ataupun ia sendiri yang menangani kasus serupa. Oleh karena itu Ibu Rosana Irawati mengatakan bahwa pemaparan dalam wawanacara ini diambil dari pengelaman beliau selama menjadi seorang hakim. Kemudian beliau menyatakan kendala dari penjatuhan putusan salah satunya karena terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya atau membantah dan/atau menolak perbuatan tersebut terlebih pada perkara yang masuk keranah pornografi. Ibu Rosana Irawati menjelaskan dalam wawancara [80]:

[80] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.

> "Jika dalam perkara tersebut terdakwa menolak mengakui atau membantah perbuatannya itu diperbolehkan karena sebagai hak konstitusional dari terdakwa. Hal ini karena termasuk ketidakadilan, perlindungan terhadap diri sendiri, atau upaya menghindari hukuman yang lebih berat. Terdakwa mungkin merasa bahwa mengakui perbuatan akan memberi keuntungan pada pihak penuntut atau menghancurkan citra mereka. Namun jika bantahan dari sang terdakwa bertolaj belakang atau bertentangan dengan fakta yang ada. Maka hakim harus berupaya mencari kebenaran berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada. Meskipun terdakwa tidak mengakui, pengadilan harus tetap mempertimbangkan kemungkinan ada faktor-faktor lain yang mendukung atau menggugat klaim tersebut."

Tidak mengakui perbuatan adalah bagian dari proses peradilan yang kompleks. Sementara terdakwa memiliki hak untuk tidak mengakui, hakim juga bertanggung jawab untuk mencari kebenaran dan mencapai keputusan yang adil. Penting bagi sistem peradilan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan tujuan pencarian kebenaran. Dalam akhirnya, pengakuan atau ketidakakuan pengakuan perbuatan akan menjadi salah satu faktor yang ikut membentuk putusan hakim. Kemudian dari pada itu Ibu Rosana Irawati mengatakan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam memutus suatu perkara cyberporn adalah tentang pembuktian seperti yang dijelaskan dalam wawanacara tersebut[81]:

> "Dalam memutus suatu perkara khususnya yang sejenis dengan pornografi seperti cyberporn yang sulit adalah biasanya pembuktiannya, karena rata-rata Ketika orang melakukan

[81] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.

tindak pidana pornografi itukan jarang dilihat oleh orang, dan minimnya bukti juga menjadi hambatan bagi Hakim".

Hakim dalam melakukan putusan akan lebih mudah atau tidak mendapat kendala yang serius dalam mengambil keputusan jika bukti-bukti yang ada secara gambling mendukung perbuatan terdakwa kemudian sang saksi memberikan kesaksiannya dan terdakwa mengakui kesalahannya pada persidangan.

Ibu Rosana Irawati mengatakan dalam wawancara bahwa usia dan saksi yang minor juga dapat menjadi hambatan seperti berikut[82]:

> "Pertama, untuk hal yang di mana seorang anak menjadi saksi pada pokoknya tidak menjadi sebuah hambatan, yang penting anak tersebut dapat memberikan keterangan dalam persidangan. Bedanya adalah jika anah berusia di bawah lima belas tahun tidak disumpah, setelah lima belas tahun ke atas barulah anak disumpah. Jika statusnya masih anak maka ia diperlakukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai saksi anak. Saksi anak itu ketika diperiksa ia harus bebas dari rasa takut. Jika keberatan atau anak tersebut takut maka Terdakwa diminta untuk keluar dahulu dari ruang sidang baru setelah itu anak dimintai keterangan. Selanjutnya karena ini perbuatan cabul dan saksinya anak maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya Hakim tidak mengenakan toga. Pada pokoknya hal itupun bukan menjadi suatu kesulitan, selama hukum acaranya dipatuhi".

Dalam keterangan selanjutnya mengenai anak dibawah umur yang ikut melakukan tindak pidana Ibu Rosana Irawati berpendapat[83]:

[82] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.

> "Dalam menetapkan tersangka itu adalah tugas dari penyidik, Hakim hanya mengadili seseorang yang diajukan di muka pengadilan, ketika ada anak di bawah umur menjadi saksi maka yang menjadi haknya sebagai anak dibawah umur akan diberikan".

Dalam kasus tersebut saksi yang masih dibawah umur diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan tidak akan timbul jika mematuhi ketentuan yang ada. Dalam Undang-Undang sistem peradilan anak Pasal 1 angka 5 dijelaskan:

> "Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri."

Hati nurani seorang Hakim sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan ahkir, karena jika Hakim ragu-ragu maka Hakim haruslah melepaskan terdakwa, hal tersebut terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berisi:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

[83] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.

Kemudian Ibu Rosana Irawati melanjutkan kalimatnya dalam wawancara[84]:

> "Hati nurani tidak dapat menjadi penghambat tetapi hati nurani itu bagi kita merupakan suatu bentuk manifestasi dari pengambilan keputusan. Hukum acara mengatakan dua alat bukti ditambah keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim itukan masuk dalam hati nurani, artinya dengan dua alat bukti yang diajukan dipersidangan dan Hakim merasa yakin ia bersalah maka dinyatakan bersalah. Dengan demikian hal tersebut bukanlah hambatan, ketika kita mengikuti hati nurani dan logika hukumnya jalan maka Hakim akan memutus perkara tersebut".

Keraguan yang terkadang menjadi suatu hambatan tidak ditemukan oleh Hakim Ibu Rosana Irawati karena ketegasan dan pengalaman dari Hakim sangat mempengaruhi ketegasan Hakim dalam mengambil keputusan. Hati nurani Hakim tetap harus melihat logika dan fakta hukum dalam pengadilan.

Dasar dari Hakim mengambil keputusan adalah berupa fakta-fakta yang terjadi di persidangan, Pengambilan keputusan tentunya harus didukung oleh berbagai macam faktor yang ada, seperti bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, menjadi hal yang saling berterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika hakim tidak menemukan kendala yang berarti karena saksi dapat dihadirkan dan terdakawa mengakui kesalahannya dan berkata jujur. Keterangan saksi

[84] Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.
Hasil wawancara dengan Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2023.

yang di sampaikan dalam persidanganpun dianggap Hakim berterkaitan dan tidak ada yang saling tumpang tindih antar pernyataan. Jika saksi dapat dihadirkan, terdakwa mengakui kesalahannya dan berkata jujur, keterangan saksi yang di sampaikan dalam persidanganpun dianggap Hakim berterkaitan dan tidak ada yang saling tumpang tindih antar pernyataan. Maka, Hakim dalam mengambil putusan tidak menemukan kendala yang berarti.

Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berisi: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidak nya keterangan tersebut dipercaya.

Dapat diartikan bahwa seorang Hakim dapat memutuskan putusan tanpa kendala yang berat jika keterangan para saksi satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bukti-bukti yang didapatkan terbukti sah, serta keterangan dari terdakwa sendiri yang mengakui kesalahan tersebut sehingga Hakim tidak menemukan adanya kendala yang berarti dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang) maka dapat disimpulkam sebagai berikut:

1. Hakim melihat dari pertimbangan fakta yang ada, pertimbangan hukum, pertimbangan alat bukti, serta pertimbangan manfaat dari pidana baik dari Terdakwa maupun masyarakat. Dalam memutus perkara tindak pidana cyberporn Hakim berlandaskan pada fakta dalam persidangan dan alat bukti. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana cyberporn. Tujuan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan semata-mata untuk menghukum terdakwa, tetapi sanksi tersebut dijatuhkan agar terdakwa merasa jera, dan dapat menjadih pribadi yang lebih baik kedepannya dalam kehidupan Terdakwa selanjutnya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Hakim ketika memutus perkara terdapat dua jenis yaitu internal dan eksternal, Dimana kendala internal berdasarkan penguasaan ilmu hukum hakim itu sendiri dan moral hakim. Sedangkan untuk kendala eksternal yaitu terletak pada kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, dan system peradilan yang berlaku pada saat ini. Hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran-saran yang dapat Penulis berikan antara lain:

1. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, terutama di lokalisasi-lokalisasi atau tempat hiburan yang rawan terjadi pelanggaran peraturan terutama yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik.
2. Pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga ketertiban bermasyarakat, dapat lebih sering menanggapi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tanpa adanya tebang pilih agar dapat terciptanya keamanan dan keharmonisan dari lingkungan kehidupan bermasyarakat
3. Hakim sebagai pemutus suatu perkara harus tetap berpegang dalam independensinya sebagai Hakim, dan dapat memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang ada tanpa adanya rasa ditekan atau memihak terhadap suatu hal apapun.
4. Dalam setiap pertimbangannya Hakim harus dapat mepertimbangkan dengan matang sanksi yang pantas diberikan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam memberikan sanksi Hakim harus selalu berpegang teguh terhadap asas keadilan, agar putusan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

Barda Nawawi Arif, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Didik M. Arif , 2009, *CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama

Edmon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada

H. A. M. Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, 2016, "*Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 3, pp. 1-13

Hardiyanti, 2015, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*" Skripsi (Makasar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara

Neng Djubaedah,2011, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Sinar Grafika, Jakarta

Petrus Reinhard, Keamanan internet di Indonesia (online), www.apricot.net, diakses pada 10 Oktober 2023

Rahmanuddin Tomalili, 2019,*Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia pers, Jakarta.

Adonara, Floranta Firman, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi. 12(2): 218-235.

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait hal yan Memberatkan dan Meringankan Terdakwa*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 66, 345-346.

Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. "*Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*." WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora 19, Nomor 2, 2016.

Skripsi:

Ajeng Kartika Ayu, *Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Akun Anonim (Fake Account) di Media Sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Xaverius Demas Tonika, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.434/Pid.Sus/2017/Pn.Smg)*, Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2019

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan